



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2016**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
16. RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
17. RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

18. RPPLH adalah Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - 1) Seksi Data dan Perencanaan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman; dan
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman.
 - d. Bidang Tata Kota dan Kebersihan terdiri dari:
 - 1) Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - 2) Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 3) Seksi Kebersihan dan Limbah.

- e. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Kerusakan Lingkungan.
 - g. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - h. UPT Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pembinaan UPT Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

- c. pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i. pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Sekretariat membawahi dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Keuangan; dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1 **Sub Bagian Perencanaan**

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 10

- (1) Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b. perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan kebijakan data dan perencanaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. pelaksanaan kebijakan pemanfaatan, pengawasan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- g. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membawahi dari:
- 1) Seksi Data dan Perencanaan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman; dan
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman.

Paragraf 1

Seksi Data dan Perencanaan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

Pasal 11

Seksi Data dan Perencanaan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait data dan perencanaan perumahan rakyat, kawasan permukiman.

Paragraf 2

Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

Pasal 12

Seksi Pemanfaatan Pengawasan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pemanfaatan dan pengawasan perumahan rakyat, kawasan permukiman.

Bagian Keempat
Bidang Tata Kota dan Kebersihan

Pasal 13

- (1) Bidang Tata Kota dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata kota dan kebersihan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Tata Kota dan Kebersihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang tata kota dan kebersihan;
 - b. perumusan kebijakan bidang tata kota dan kebersihan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang tata kota dan kebersihan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kota dan kebersihan;
 - e. pelaksanaan kebijakan penerangan jalan umum;
 - f. pelaksanaan kebijakan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - g. pelaksanaan kebijakan kebersihan dan limbah;
 - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang tata kota dan kebersihan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Tata Kota dan Kebersihan membawahi dari:
 - 1) Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - 2) Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - 3) Seksi Kebersihan dan Limbah.

Paragraf 1
Seksi Penerangan Jalan Umum

Pasal 14

Seksi Penerangan Jalan Umum melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penerangan jalan umum.

Paragraf 2
Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 15

Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pertamanan dan ruang terbuka hijau.

Paragraf 3
Seksi Kebersihan dan Limbah

Pasal 16

Seksi Kebersihan dan Limbah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kebersihan dan limbah.

Bagian Kelima
Bidang Tata Lingkungan

Pasal 17

- (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang tata lingkungan;

- b. perumusan kebijakan bidang tata lingkungan;
 - c. inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - d. penyusunan dokumen RPPLH;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - g. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - i. koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - j. penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme intensif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - k. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Tata Lingkungan membawahi dari:
- 1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 1

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Pasal 18

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait inventarisasi RPPLH dan KLHS.

Paragraf 2

Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 19

Seksi Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Kajian Dampak Lingkungan.

Paragraf 3

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 20

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pemeliharaan lingkungan hidup.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan kebijakan bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan;
 - f. pelaksanaan kebijakan pencemaran lingkungan;
 - g. pelaksanaan kebijakan kerusakan lingkungan;
 - k. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang tata kota dan kebersihan;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup membawahi dari:
- 1) Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
 - 3) Seksi Kerusakan Lingkungan.

Paragraf 1

Seksi Pemantauan Lingkungan

Pasal 22

Seksi Pemantauan Lingkungan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pemantauan lingkungan.

Paragraf 2

Seksi Pencemaran Lingkungan

Pasal 23

Seksi Pencemaran Lingkungan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencemaran lingkungan.

Paragraf 3
Seksi Kerusakan Lingkungan

Pasal 24

Seksi Kerusakan Lingkungan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kerusakan lingkungan.

Bagian Ketujuh
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pengendalian penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. perumusan kebijakan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
 - f. pelaksanaan kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang tata kota dan kebersihan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi dari:
- 1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasaitas Lingkungan Hidup.

Paragraf 1

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Pasal 26

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Paragraf 2

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 27

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penegakan hukum lingkungan hidup.

Paragraf 3

Seksi Peningkatan Kapasaitas Lingkungan Hidup

Pasal 28

Seksi Peningkatan Kapasaitas Lingkungan Hidup melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait Peningkatan Kapasaitas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedelapan UPT Dinas

Pasal 29

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

dan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelayari
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016
NOMOR